



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban Umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
  - b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
  - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**DAN**  
**BUPATI BUTON TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Kemenag adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Kabupaten Buton Tengah.
6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.

8. Zakat Mal adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan hukum.
9. Zakat Fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan oleh Umat Islam setiap Bulan Ramadhan sebelum Idul Fitri.
10. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
13. Munfiq adalah orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
14. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bersedekah.
15. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
18. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
19. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat Kabupaten Buton Tengah.

20. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
21. Unit Pengumpul Zakat Kabupaten selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
22. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
23. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki.
24. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kabupaten dan baru akan dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang – utangnya jika ada.
25. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
26. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
27. Kaffarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

## **Pasal 2**

Pengelolaan zakat berpedoman pada asas :

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian Hukum;
- f. Terintegrasi;
- g. Akuntabilitas;

## **Pasal 3**

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## **BAB II**

### **PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT**

## **Pasal 4**

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. Uang dan surat berharga lainnya;
  - c. Perniagaan;
  - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. Peternakan dan perikanan;
  - f. Pertambangan;
  - g. Perindustrian;
  - h. Pendapatan dan jasa; dan
  - i. Rikaz.
- (3) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

**BAB III**  
**MUZAKKI DAN MUSTAHIK**

**Pasal 5**

- (1) Muzakki terdiri dari orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar daerah.
- (2) Muzakki di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di daerah.
- (3) Muzakki di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di daerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di daerah.

**Pasal 6**

- (1) Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu :
  - a. Fakir;
  - b. Miskin;
  - c. Amil Zakat;
  - d. Muallaf;
  - e. Riqob;
  - f. Gharim;
  - g. Ibnu Sabil; dan
  - h. Fii Sabilillah.
- (2) Setiap mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

## **BAB IV**

### **INFAQ, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Selain zakat, terdapat infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Hibah dapat dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan Agama Islam;
  - b. Wasiat dan Waris dapat dikeluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan Agama Islam;
  - c. Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan Agama Islam.
- (3) Penghitungan dan pengumpulan Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan, Kedudukan dan Wewenang**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten;
- (2) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten;
- (3) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 9**

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana social keagamaan lainnya di kabupaten.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan perwakilan kabupaten di provinsi serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

### **Pasal 11**

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

### **Pasal 12**

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 13**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT.;
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. Tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

**Pasal 14**

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 15**

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Habis masa jabatan;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemimpin.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat BAZNAS Kabupaten**

**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/ atau kelompok.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahi 3 (tiga) sub bagian dan/ atau kelompok.

**Pasal 17**

Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

**BAB VI**

**UNIT PENGUMPUL ZAKAT**

**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) Zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh BAZNAS Kabupaten.

**BAB VII**

**LEMBAGA AMIL ZAKAT**

**Pasal 19**

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Pembentukan LAZ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPUL ZAKAT**

**Pasal 20**

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/ atau secara langsung.
- (2) Pengmpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
  - a. Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Perusahaan Swasta skala Kabupaten;
  - e. Masjid, mushollah, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. Sekolah/ madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
  - g. Kecamatan atau nama lainnya; dan
  - h. Desa/ kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

**BAB IX**  
**PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN**  
**DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengumpulan**

**Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (3) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki.
- (4) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (5) BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib memberikan bukti setor zakat kepada muzakki.
- (6) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

## **Pasal 22**

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan bruto.

## **Bagian Kedua Pendistribusian**

### **Pasal 23**

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (3) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (4) Pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

**Bagian Ketiga**  
**Pendayagunaan**

**Pasal 24**

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan**

**Pasal 25**

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Laporan per semester, dan
  - b. Laporan Akhir Tahun.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN BAZNAS DAN HAK AMIL**

**Pasal 26**

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional meliputi :
  - a. Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. Biaya administrasi umum;
  - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi ke BAZNAS provinsi dan BAZNAS;
  - d. Biaya sosialisasi BAZNAS Kabupaten;
  - e. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten ke LAZ Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (6) Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk honorarium;
- (7) Honorarium pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 6 (enam) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati;
- (8) Besarnya honorarium pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar biaya;
- (9) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, d dan e, adalah berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten;

- (10) Standar biaya perjalanan dinas dalam daerah pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 (sembilan), setara dengan besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah pejabat administrasi atau pejabat struktural eselon III daerah sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur oleh Ketua BAZNAS Kabupaten;
- (12) Penganggaran biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibiayai melalui APBD dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- (13) Tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggung jawaban biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibiayai dari APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (14) LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

#### **Pasal 27**

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, biaya operasional BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **BAB XI**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 28**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
  - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
  - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan keagamaan.
- (5) Audit Keuangan BAZNAS Kabupaten dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**SANKSI ASMINISTRASI**

**Pasal 30**

BAZNAS KABUPATEN dan LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (5), pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), dan pasal 25 ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, dan/ atau
- c. Pencabutan izin

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 32**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 5 Januari 2022

**BUPATI BUTON TENGAH**



**SAMAHUDDIN**

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 5 Januari 2022



**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KOSTANTINUS BUKIDE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022**  
**NOMOR 5 / 5 / 2022.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR : 5 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

**1. UMUM**

Zakat merupakan instrumen agama Islam yang disamping memiliki nilai ibadah sekaligus memiliki nilai sosial ekonomi, yaitu nilai dan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan dan sasaran zakat dapat tercapai sesuai syariat Islam.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan zakat maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kementerian, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas dalam suatu regulasi yang baik dan jelas sehingga dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam pengelolaan dan pelayanan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional ditingkat Kabupaten Buton Tengah diperlukan lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buton Tengah yang disebut BAZNAS Kabupaten Buton Tengah yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten yang merupakan lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Penguatan kelembagaan BAZNAS Kabupaten dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Ayat ( 4 )

Cukup Jelas

Ayat ( 5 )

Cukup Jelas

Ayat ( 6 )

Yang dimaksud “kondisi yang diperlukan” dalam pasal ini adalah ketika pelaksana yang diperlukan yang berasal bukan dari PNS tidak ada yang memenuhi syarat, maka dapat merekrut pelaksana yang berasal dari PNS yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Ayat ( 4 )

Cukup Jelas

Ayat ( 5 )

Cukup Jelas

Ayat ( 6 )

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Ayat ( 4 )

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Ayat ( 4 )

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat ( 1 )

Pertanggung jawaban kepada Bupati meliputi pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Ayat ( 4 )

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Ayat ( 4 )

Cukup Jelas

Ayat ( 5 )

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Ayat ( 3 )

Cukup Jelas

Ayat ( 4 )

Cukup Jelas

Ayat ( 5 )

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 5 / 5 / 2022.**



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2022**